



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DAN ANTAR WAKTU DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemiihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU DI KABUPATEN JEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jember.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
13. Tokoh Masyarakat adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda dan Pemuka-Pemuka Masyarakat lainnya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
16. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah suatu proses pemilihan/penggantian Kepala Desa yang berhenti antarwaktu.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
20. Keputusan BPD adalah produk hukum yang dibuat oleh BPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas BPD.
21. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat pada saat pendaftaran Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebelum ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
22. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk dipilih oleh hak pilih dalam pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.

23. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, yang terdiri dari:
 - 1) Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - 2) Ketentuan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - 3) Ketentuan Persyaratan Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - 4) Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - 5) Tahapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - 6) Tata Cara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - 7) Penyelesaian Permasalahan atas Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak; dan
 - 8) Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dari Sumber APBD Kabupaten.
- b. Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, yang terdiri dari:
 - 1) Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - 2) Ketentuan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

- 3) Ketentuan Persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - 4) Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - 5) Tahapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - 6) Tata Cara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
 - 7) Penyelesaian Permasalahan atas Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- c. Ketentuan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam situasi pandemi COVID-19;
 - d. Ketentuan Pemberian Sanksi dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
 - e. Pelantikan calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak dan/atau hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

BAB II

WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran atau dapat bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu setiap pelaksanaan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Jadwal Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 4

Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak terdiri dari:

- a. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati; dan
- b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang dibentuk oleh BPD.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:
 - a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten, yaitu:
 - 1) Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2) Pimpinan DPRD Kabupaten;
 - 3) Pimpinan Kepolisian di Kabupaten;
 - 4) Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten;
 - 5) Pimpinan Kejaksaan Negeri di Kabupaten; dan
 - 6) Pimpinan Pengadilan Negeri di Kabupaten.
 - b. Unsur Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, yaitu:
 - 1) Sekretaris Daerah;
 - 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten;
 - 4) Inspektorat Kabupaten;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten;
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
 - 7) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten; dan
 - 8) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.
 - c. Unsur terkait lainnya yaitu:
 - 1) Kantor Kementerian Agama Kabupaten; dan
 - 2) Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, Mengkoordinasikan dan Menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;

- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) tugas panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e dapat ditugaskan kepada Desa;
- (6) tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang ditugaskan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diatur secara proporsional dan ditetapkan melalui keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
- 1) unsur Perangkat Desa sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kasi yang membidangi pembiayaan Pemilihan Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - 2) unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - 3) unsur Tokoh Masyarakat selain anggota BPD sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Dalam pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat meminta pertimbangan hasil keputusan Musyawarah Desa.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota;
 - d. Anggota, terdiri dari:
 - 1) Koordinator Seksi Administrasi dan Data;
 - 2) Koordinator Seksi Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi.
 - 3) Koordinator Seksi Logistik Surat Suara dan Kotak Suara;
 - 4) Koordinator Seksi Logistik Peralatan dan Perlengkapan;
 - 5) Koordinator Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan
 - 6) Koordinator Seksi Umum dan Konsumsi;
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. menyusun, menetapkan dan mengusulkan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan Pemerintah Desa;
 - c. menyusun jadwal tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dengan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati;

- d. menyusun dan menetapkan tata tertib serta berita acara kesepakatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. menyusun dan menetapkan jumlah TPS serta anggota KPPS paling banyak 7 (tujuh) orang dimasing-masing TPS.
 - f. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi agenda Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa setempat;
 - g. mengumumkan agenda jadwal tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa setempat;
 - h. melakukan pendaftaran pemilih, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap;
 - i. melaksanakan pembukaan pendaftaran dan seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
 - j. Menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - l. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan dan peralatan lainnya;
 - m. menyiapkan tempat pelaksanaan pemungutan suara;
 - n. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye sekaligus memfasilitasi kegiatan penyampaian visi dan misi Calon Kepala Desa;
 - o. menetapkan saksi-saksi yang diusulkan oleh Calon Kepala Desa;
 - p. menyampaikan undangan pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat yang memiliki hak pilih;
 - q. melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur;
 - r. melaksanakan penghitungan suara secara cermat, transparan dan tertib;
 - s. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya;
 - t. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
 - u. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
 - v. membuat berita acara Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi berita acara penetapan nomor urut Calon Kepala Desa, berita acara jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berita acara pemungutan dan hasil perhitungan suara; dan
 - w. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (6) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e berjumlah 7 (tujuh) orang dapat berasal dari unsur pengurus LKD atau warga masyarakat desa setempat yang berdekatan dengan rencana lokasi TPS.
- (7) Susunan kepanitian KPPS adalah sebagai berikut
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap menjadi anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (8) Tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud ayat (7), terdiri:
- a. tugas pada saat pemungutan suara; dan
 - b. tugas pada saat Penghitungan suara.

(9) Tugas Anggota KPPS sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf a, dengan rincian:

a. Anggota KPPS Pertama selaku Ketua:

- 1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara, memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta pembagian tugas anggota KPPS;
- 2) Dalam hal ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai ketua KPPS; dan
- 3) Dalam hal terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, Pembagian tugas masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS dalam berita acara.

b. Anggota KPPS Kedua mempunyai tugas membantu ketua KPPS di meja ketua dan/atau tugas lain.

c. Anggota KPPS Ketiga, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara :

- 1) memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih; dan
- 2) meneliti Pemilih dalam Daftar Pemilih.

d. Anggota KPPS keempat, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;

e. Anggota KPPS kelima, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.

f. Anggota KPPS Keenam dan ketujuh bertugas :

- 1) melakukan pengukuran suhu tubuh bagi pengguna hak pilih;
- 2) memastikan para pengguna hak pilih untuk memakai masker yang telah disediakan, mencuci tangan dan menggunakan *hand sanitizer*; dan
- 3) mengatur ketertiban dan keamanan selama proses pemungutan suara.

(10) Tugas Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dengan rincian:

a. Anggota KPPS Pertama selaku Ketua:

- 1) memimpin dan mengawal rapat penghitungan suara sesuai ketentuan.
- 2) Memeriksa kembali dokumen hasil penghitungan suara bersama para saksi sebelum dilaporkan kepada Ketua Panitia Tingkat Desa; dan
- 3) Memfoto hasil penghitungan suara beserta foto bersama para saksi dengan lembar hasil penghitungan suara kepada Ketua Panitia melalui aplikasi telepon seluler yang disepakati.

- b. Anggota KPPS Kedua bertugas membuka Surat Suara dan menyerahkan kepada petugas KPPS lain yang memperlihatkan kepada para saksi;
- c. Anggota KPPS Ketiga bertugas Memperlihatkan surat suara yang telah dibuka dan memperlihatkan kepada para saksi untuk klarifikasi keabsahan surat suara serta menyebutkan nomor yang dicoblos atau tidak sahnya surat suara untuk didengar dan dicatat oleh Petugas KPPS di papan penghitungan suara;
- d. Anggota KPPS Keempat bertugas mencatat hasil konfirmasi atas surat suara yang telah sah atau tidak sah ke papan penghitungan suara;
- e. Anggota KPPS Kelima melipat kembali surat suara yang telah dicatat hasilnya di papan penghitungan suara dan mengikat setiap 20 (dua puluh) atau 50 (lima puluh) Surat Suara; dan
- f. Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (5) dan ayat (6), Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat mengangkat Petugas Pendukung Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Petugas Pendukung Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dimasing-masing seksi kepanitiaan sesuai dengan kebutuhan waktu pelaksanaan kegiatan dan jumlah personil.
- (3) Petugas Pendukung Panitia Pemilihan Tingkat Desa di masing-masing seksi kepanitiaan, membantu dalam pelaksanaan tugas:
 - a. Seksi Administrasi dan Data, berupa:
 - 1) Pelaksanaan Pendataan Daftar Pemilih;
 - 2) Melaksanakan verifikasi surat undangan hak pilih pada saat pemungutan suara di tiap TPS;
 - 3) Menyusun dokumen administrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan berupa absensi, berita acara, surat undangan dan lain-lain;
 - 4) Mengadministrasi Berkas Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - 5) Mengadministrasi Berkas Dokumen Usulan Daftar Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa; dan
 - 6) Kegiatan lain yang ditugaskan oleh ketua panitia.
 - b. Seksi Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi, berupa:
 - 1) Sosialisasi Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

- 2) Fasilitasi pengumuman daftar pemilih sementara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - 3) Memfasilitasi penyediaan kebutuhan dokumentasi dan peralatan teknis pada setiap kegiatan tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - 4) Melaksanakan kegiatan dokumentasi pada setiap kegiatan tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - 5) Fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa; dan
 - 6) Kegiatan lain yang ditugaskan oleh ketua panitia.
- c. Seksi Logistik Surat Suara dan Kotak Suara, berupa:
- 1) Memfasilitasi penyediaan serta distribusi Surat Suara dan Kotak Suara ke masing-masing TPS;
 - 2) Memfasilitasi pengamanan Surat Suara dan Kotak Suara sebelum dan setelah pelaksanaan pemungutan suara;
 - 3) Memfasilitasi pelipatan surat suara; dan
 - 4) Kegiatan lain yang ditugaskan oleh ketua panitia.
- d. Seksi Logistik Peralatan dan Perlengkapan, berupa:
- 1) Memfasilitasi penyediaan segala kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan pada setiap kegiatan tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - 2) Memfasilitasi penyediaan dan distribusi kebutuhan peralatan dan perlengkapan di masing-masing TPS; dan
 - 3) Kegiatan lain yang ditugaskan oleh ketua panitia.
- e. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, berupa:
- 1) Mengkoordinir kegiatan pengamanan dan ketertiban masyarakat pada setiap kegiatan tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - 2) Mengatur distribusi personil pengamanan tingkat desa pada saat pemungutan suara di masing-masing TPS;
 - 3) Melakukan koordinasi dan mengusulkan konsep distribusi personil pengamanan untuk disampaikan kepada pihak TNI, Kepolisian maupun Satpol PP dan Linmas pada setiap kegiatan tahapan pemilihan Kepala Desa maupun pada saat pemungutan suara di masing-masing TPS; dan
 - 4) Kegiatan lain yang ditugaskan oleh ketua panitia.
- f. Seksi Umum dan Konsumsi, berupa:
- 1) Memfasilitasi distribusi kebutuhan konsumsi pada setiap kegiatan tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - 2) Memfasilitasi penyediaan kebutuhan sarana transportasi pada setiap kegiatan tahapan pemilihan Kepala Desa; dan
 - 3) Memfasilitasi penyampaian surat undangan kepada hak pilih;
 - 4) Kegiatan lain yang ditugaskan oleh ketua panitia.
- (4) Petugas Pendukung Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang akan bertindak selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wajib diberikan pembekalan oleh panitia pemilihan tingkat desa.

- (5) Nama dan jumlah personil, lama pelaksanaan pekerjaan serta total besaran honorarium Petugas Pendukung Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) di setiap kegiatan tahapan pemilihan Kepala Desa, ditetapkan dalam Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Tingkat Desa berkewajiban :
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil;
 - b. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa tepat waktu; dan
 - d. memfasilitasi bukti administrasi atas belanja desa untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa yang dikoordinir oleh bendahara dan disampaikan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) APBDesa yang membidangi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai wewenang :
- a. melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - b. mengajukan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat;
 - c. mengundi dan menetapkan nomor urut Calon Kepala Desa; dan
 - d. menetapkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara.
- (3) Hasil Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dilaporkan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka keanggotaannya digantikan dari unsur yang sama.
- (5) Dalam melakukan penggantian keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD dapat meminta pertimbangan hasil keputusan Musyawarah Desa.
- (6) Masa tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa sampai dengan dilantiknya Calon Kepala Desa terpilih.

BAB IV

CALON KEPALA DESA

Pasal 9

- (1) Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia baik dari desa setempat maupun dari luar desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

(2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah genap 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- l. bebas Narkotika dan Psikotropika.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau sebutan lain yang menangani urusan kependudukan ditingkat kabupaten;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana Penjara;
 - h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit daerah;
 - k. surat keterangan dari pemerintah daerah atau camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang berlaku;
 - m. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - n. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
 - o. surat keterangan bebas Narkotika dan Psikotropika dari rumah sakit umum daerah.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali.

Pasal 10

- (1) PNS, TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD maupun karyawan instansi dari Penyelenggara negara/daerah lainnya yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, juga harus menyampaikan bukti fotocopy dokumen ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Instansi/lembaga yang berwenang pada saat mendaftar.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, juga harus menyampaikan bukti fotocopy surat ijin melaksanakan cuti yang diberikan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih.
- (3) Bagi Kepala Desa atau Mantan Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib menyampaikan bukti fotocopy surat keterangan camat bahwa telah

menyerahkan Laporan Akhir Masa Jabatan dan fotocopy surat ijin melaksanakan cuti yang diberikan oleh Camat atas nama Bupati terhitung sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai bakal calon sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih.

- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (5) Bagi unsur pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, juga harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri diatas kertas segel atau bermaterai cukup dari keanggotaan BPD yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat pada saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (6) Pengurus LKD yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri di atas kertas segel atau bermaterai cukup dari keanggotaan LKD kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa pada saat mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 11

Bakal Calon Kepala Desa menyampaikan Permohonan mencalonkan diri secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

BAB V

PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 12

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengadaan:
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium panitia; dan
 - e. biaya pelantikan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, termasuk kebutuhan penggandaan surat undangan hak pilih untuk kegiatan pemungutan suara.
- (4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap.

(5) Kelengkapan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa:

- 1) Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Sekretariat dan TPS;
- 2) Papan Penghitungan di masing-masing TPS;
- 3) Paket Bilik yang terdiri dari Bilik, Alat Coblos Paku dan Bantalan di masing-masing TPS; dan
- 4) Banner untuk Penghitungan Suara, Identitas Nomor TPS, Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa, Pengumuman Foto dan Nomor Urut Calon Kepala Desa, serta untuk nama kegiatan di Tiap Tahapan Pemilihan Kepala Desa.

5) Sewa, meliputi:

- 1) Paket Tenda minimal ukuran 8 meter x 6 meter di masing-masing TPS;
- 2) Kursi dan Meja di masing-masing TPS;
- 3) Penyediaan Sumber Listrik di Sekretariat dan masing-masing TPS;
- 4) Laptop dan Printer di Sekretariat;
- 5) Kendaraan Roda Empat;
- 6) Pengeras Suara di tiap kegiatan Tahapan Pemilihan Kepala Desa; dan/atau
- 7) Penyediaan Paket Pulsa Telepon Genggam untuk Panitia Sekretariat dan Petugas TPS;

(6) Spesifikasi surat suara, kotak suara, bilik, papan penghitungan dan *banner* dapat mengacu pada spesifikasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum;

(7) Honorarium panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari:

a. Honorarium Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten diperhitungkan paling lama sejak bulan pelaksanaan tahap persiapan hingga pelantikan Kepala Desa; dan

b. Honorarium Panitia Pemilihan Tingkat Desa terdiri dari:

- 1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa di Sekretariat yang diberikan setiap bulan diperhitungkan paling lama sejak pelaksanaan tahap persiapan hingga pelantikan Kepala Desa; dan
- 2) Petugas Pendukung Panitia Pemilihan Tingkat Desa, untuk kegiatan:
 - a) pendataan dan Pendaftaran Pemilih;
 - b) pengamanan pada saat verifikasi berkas bakal calon Kepala Desa;
 - c) pengamanan penetapan dan pengundian nomor urut calon Kepala Desa;
 - d) pengamanan kegiatan kampanye dan deklarasi damai Calon Kepala Desa;
 - e) pelipatan Surat Suara;
 - f) distribusi Kotak Suara, Surat Suara dan Kelengkapan Peralatan lainnya ;
 - g) penyampaian Surat Undangan Pemungutan Suara kepada hak pilih;

- h) pembersihan alat peraga kampanye calon Kepala Desa dimulai 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
 - i) petugas TPS sejumlah 7 (tujuh) orang;
 - j) distribusi konsumsi pada saat pemungutan suara;
 - k) pengamanan pengambilan Kotak Suara, Surat Suara dan Kelengkapan Peralatan lainnya pada hari H pemungutan suara; dan/atau
 - l) pengamanan pada saat pemungutan suara.
- (8) Honorarium Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, sesuai ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Seluruh panitia pemilihan tingkat desa dan petugas pendukung panitia pemilihan tingkat desa selain perangkat desa, didaftarkan sebagai peserta Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Jaminan Sosial Kematian BPJS Ketenagakerjaan.
- (10) Besaran alokasi untuk iuran Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Jaminan Sosial Kematian BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, yang diberlakukan sejak pembentukan panitia hingga pelantikan calon Kepala Desa terpilih.
- (11) Alokasi biaya operasional transportasi bagi panitia pemilihan tingkat desa dan petugas pendukung panitia pemilihan tingkat desa selain perangkat desa untuk kebutuhan pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa, tidak termasuk honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b.
- (12) Pedoman Standar Honorarium panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan Alokasi biaya operasional transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), diatur lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TAHAPAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Bagian Kesatu
Ketentuan Tahapan Pemilihan Kepala Desa
Pasal 13

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. kampanye;
 - d. pemungutan suara; dan
 - e. penetapan.
- (2) Tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Bagian Kedua
Tahap Persiapan
Pasal 14

- (1) Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian jadwal atau penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak, maka untuk jadwal pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam penyusunan perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d, panitia pemilihan tingkat desa juga melaksanakan pendataan dan pendaftaran pemilih.
- (2) Petugas Pendukung panitia pemilihan tingkat desa yang melaksanakan pendataan dan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi salah satu anggota KPPS di tiap TPS.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia selain anggota TNI/Polri aktif, yang :
 - a. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum terdaftar dalam daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk desa setempat;
 - b. pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah secara sah yang dibuktikan dengan surat nikah yang dilegalisir Kantor Urusan Agama;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - e. tercatat dalam daftar pemilih tetap.

- (4) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (5) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; dan/atau
 - e. belum terdaftar.
- (6) Berdasarkan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
- (3) Usul perbaikan dan/atau perubahan Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan melebihi waktu pengumuman DPS, tidak dapat diterima.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sebagai pemilih tambahan.

- (3) Pelaksanaan pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai setelah penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
- (3) Usul perbaikan dan/atau perubahan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan melebihi waktu pengumuman, tidak dapat diterima.

Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebagai daftar pemilih tetap berdasarkan hasil kesepakatan dengan para calon Kepala Desa.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan masing-masing calon Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
- (3) Usulan perbaikan dan/atau perubahan Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan melebihi waktu pengumuman DPT, tidak dapat diterima.

Pasal 22

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 23

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara, harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, tidak dapat menggunakan hak memilih apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Bagian Ketiga
Tahap Pencalonan
Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan serta membuka pendaftaran dan penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa, setelah melaksanakan sosialisasi dan pengumuman pendaftaran kepada masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 9 (sembilan) hari.
- (3) Pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bersamaan dengan memuat informasi kepada masyarakat mengenai masa dan sisa waktu pendaftaran.
- (4) Berkas administrasi Bakal Calon Kepala Desa diterima oleh Panitia apabila telah memenuhi dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10.
- (5) Apabila bakal calon yang memenuhi berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (6) Apabila dalam masa perpanjangan telah terpenuhi minimal 2 (dua) orang pendaftar, maka panitia menutup pendaftaran setelah jam penerimaan pendaftaran pada hari tersebut berakhir.
- (7) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 25

- (1) Penelitian dan verifikasi berkas administrasi bakal calon Kepala Desa, dengan ketentuan :
 - a. Penelitian dan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan administrasi paling lama 1 (satu) hari setelah penutupan pendaftaran, yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat desa bersama Muspika dengan menghadirkan Bakal Calon Kepala Desa;
 - b. klarifikasi berkas ijazah bakal calon Kepala Desa kepada instansi yang berwenang atas surat keterangan yang telah diterbitkan yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat

- desa, paling lama 19 (sembilan belas) hari setelah Penelitian dan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari untuk memperoleh masukan; dan
- d. Dalam hal masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan terbukti secara sah sehingga berdampak tidak terpenuhinya persyaratan calon Kepala Desa, panitia pemilihan menetapkan berita acara tentang tidak terpenuhinya kelengkapan persyaratan calon Kepala Desa sebagai dasar pengumuman hasil penelitian kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal sampai dengan jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terdapat masukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c panitia dapat menindaklanjuti tahap selanjutnya.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempedomani format sebagaimana lampiran peraturan bupati ini.
- (4) Apabila dari hasil Penelitian dan verifikasi berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat berkas administrasi Bakal Calon yang meragukan atau perlu diperbaiki, maka panitia mengembalikan berkas administrasi dimaksud kepada Bakal Calon Kepala Desa terkait dan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki berkas administrasinya dalam jangka waktu 5 (lima) hari.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari sampai ditutupnya jam kerja, Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan tidak melengkapi/memperbaiki dan mengembalikan dokumen persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilihan tingkat desa, maka Bakal Calon Kepala Desa tersebut dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam surat keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (6) Hasil Penelitian dan verifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Bakal Calon Kepala Desa dan Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau yang mewakili.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penjurian 5 (lima) bakal calon Kepala Desa melalui seleksi tambahan berupa Ujian Tulis.
- (2) Ujian Tulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka mengukur kapasitas Bakal Calon Kepala Desa mengenai kompetensi akademik dan pengetahuan di bidang pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan seleksi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Materi Soal ujian tulis dalam penjurian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disiapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.
- (5) Jumlah soal materi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal sebanyak 100 (seratus) soal.
- (6) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten dapat menunjuk pihak ketiga dalam membuat materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Biaya pelaksanaan ujian tulis bagi bakal calon Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Sebelum pelaksanaan ujian tulis, Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten agar mengklarifikasi Bakal Calon Kepala Desa terhadap proses yang telah dilaksanakan sebelumnya dan masing-masing peserta menandatangani surat pernyataan siap menerima hasil tes tulis.
- (2) Koreksi terhadap lembar jawaban dan pengumuman hasil ujian tulis dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada hari yang sama kepada Bakal Calon Kepala Desa sebelum meninggalkan tempat ujian.
- (3) Apabila terdapat nilai yang sama dari hasil tes tulis Bakal Calon Kepala Desa dalam memperebutkan peringkat lima besar, maka dilaksanakan tes tulis ulang pada hari yang sama bagi Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki nilai sama dimaksud sampai dengan didapatkan peringkat nilai.

Pasal 29

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon dan koordinator saksi.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Panitia melakukan proses pengadaan surat suara paling lambat 1 (satu) hari sejak penetapan Nomor urut dan nama calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (2) Proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilarang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal ditetapkan dan wajib menyampaikan surat mandat mengenai daftar nama koordinator dan anggota saksi sesuai dengan jumlah TPS kepada ketua panitia pemilihan tingkat desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkannya nomor urut dan nama calon Kepala Desa.
- (2) Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani format pada lampiran peraturan bupati ini yang memuat materi tentang:
 - a. Daftar nama koordinator dan anggota saksi yang diusulkan menempati TPS;
 - b. Pemberian mandat kepada koordinator dan anggota saksi untuk mengikuti proses pemungutan suara dimasing-masing TPS hingga ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih di tiap TPS;
 - c. Menilai keabsahan surat suara pada saat penghitungan suara;
 - d. Menyampaikan saran maupun keberatan pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan; dan
 - e. Menandatangani dokumen berita acara kesepakatan yang dibuat selama pemungutan suara dan dokumen berita acara hasil penghitungan suara yang difasilitasi oleh KPPS.
- (3) Daftar nama koordinator dan anggota saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan ketua panitia pemilihan tingkat desa paling lama 2 (dua) hari sejak surat mandat diterima dari calon Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang meninggal dunia setelah ditetapkan dan tersisa paling sedikit 2 (dua) orang yang akan hadir saat pemungutan suara, maka pelaksanaan

Tahapan Pemilihan Kepala Desa tetap berjalan sesuai jadwal dengan memilih Calon Kepala Desa yang ada.

- (2) Surat suara yang dicoblos pada gambar calon yang meninggal dunia dinyatakan tidak sah.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memperoleh suara terbanyak.
- (4) Dalam hal karena salah satu calon Kepala Desa meninggal dunia sehingga tersisa 1 (satu) orang Calon Kepala Desa pada saat hari pemungutan suara, maka tahapan pemilihan Kepala Desa tetap berjalan sesuai jadwal dengan status suara hak pilih terhadap Calon Kepala Desa yang meninggal adalah sah.
- (5) Apabila suara hak pilih kepada calon Kepala Desa yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih banyak dari pada calon Kepala Desa lainnya, maka suara calon yang meninggal dunia tersebut mewakili aspirasi masyarakat desa untuk dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa kembali pada kesempatan berikutnya.
- (6) Dalam hal 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang tersisa sebagaimana dimaksud ayat (4) menghendaki untuk pembatalan proses tahapan pemilihan Kepala Desa, maka panitia pemilihan tingkat desa bersama calon Kepala Desa tersebut menetapkan berita acara kesepakatan pembatalan proses pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Tahap Kampanye
Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 35

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 36

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;

- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggotamasyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, yaitu:
 - a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 - d. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);

Pasal 38

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

- (2) Unsur penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) yang terbukti terlibat sebelum dan pada saat pelaksanaan kampanye terhitung sejak ditetapkannya nomor urut dan nama calon Kepala Desa hingga ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih, dikenai sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku baik pada saat sedang pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa maupun setelah dilantiknya calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tahap Pemungutan Suara
Pasal 39

- (1) Sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara, terdapat masa tenang selama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa kampanye.
- (2) Dalam hari tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan tingkat desa melakukan pembersihan alat peraga kampanye seluruh calon Kepala Desa.
- (3) Sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan tingkat kabupaten dapat menyelenggarakan deklarasi damai calon Kepala Desa.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Surat undangan diterima oleh hak pilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hari, tanggal, pukul, dan tempat pemungutan suara
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Jadwal distribusi surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa berdasarkan kesepakatan bersama dengan Calon Kepala Desa.
- (5) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di tempat pemungutan suara (TPS) yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Jumlah pemilih di tiap TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kemampuan anggaran dan efektifitas pengamanan kegiatan pemungutan suara.

Pasal 42

- (1) Pembagian Tugas Panitia Pemilihan tingkat Desa beserta Petugas Pendukung Panitia Pemilihan tingkat Desa pada saat pemungutan suara ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Penyelenggaraan pemungutan suara di TPS dilakukan oleh Petugas Pendukung Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (3) Petugas Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh ketua Panitia Pemilihan tingkat Desa.

Pasal 43

- (1) Dalam hal ketua panitia mengundurkan diri, berhalangan tetap, meninggal dunia, atau tidak berada ditempat tanpa alasan yang dibenarkan sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau pada saat hari pemungutan suara, maka kedudukan ketua panitia dapat diwakili dan atau digantikan oleh anggota panitia lainnya yang disepakati dan tidak dipersoalkan oleh seluruh Calon Kepala Desa yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Segala tindakan atau keputusan yang berdampak hukum oleh yang mewakili atas nama ketua panitia atau ketua panitia pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah.

Pasal 44

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pemberian suara diberikan dengan mencoblos surat suara yang memuat nomor, foto dan nama Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Pemilih hanya memberikan suara kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih.
- (4) Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat mewakilkan hak suaranya dengan cara apapun.
- (5) Ketentuan surat suara sah maupun tidak sah serta kesepakatan bersama dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara jumlah surat suara dengan jumlah daftar hadir/undangan pemilih, dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan antara panitia dengan Para Calon Kepala Desa beserta saksi masing-masing calon Kepala Desa sebelum hari pelaksanaan Pemungutan suara.

Pasal 45

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan bagi hak pilih di tempat pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyediakan:

- a. Informasi nomor, foto dan nama calon yang berhak dipilih yang diletakkan disisi depan tiap TPS; dan
- b. Sarana dan Prasarana lainnya yang diperlukan.

Pasal 46

- (1) Sebelum dimulainya pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa dan atau saksi yang mendapat mandat dari Calon Kepala Desa, BPD dan warga masyarakat agar melakukan kegiatan:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPPS serta ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan/atau saksi yang mendapat mandat dari Calon Kepala Desa.
- (3) Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat tertulis yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa bermaterai cukup dan disampaikan kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebelum dimulainya pemungutan suara.

Pasal 47

- (1) Pada saat dimulainya waktu pemungutan suara, perwakilan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimasing-masing TPS memberikan penjelasan secara berulang-ulang kepada pemilih yang hadir mengenai proses dan tata cara pemungutan suara di TPS.
- (2) Pemilih yang hadir menyampaikan surat undangan yang selanjutnya ditukar dengan selembur surat suara oleh KPPS.
- (3) Pemilih sebelum memasuki bilik wajib memeriksa dan meneliti surat suara yang diterima.
- (4) Apabila surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak dimaksud.
- (5) Penukaran surat Suara yang cacat atau rusak dan Pemberian surat suara kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang disepakati dan tidak dipersoalkan oleh seluruh Calon Kepala Desa sebelum proses penghitungan surat suara dimulai.

Pasal 48

- (1) Pemilih yang belum menerima surat undangan sampai dengan hari pemungutan suara atau tidak membawa pada saat hari pemungutan suara, tetap diberikan hak pilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli yang berlaku atau surat keterangan penduduk desa setempat.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat suara setelah diteliti serta terdaftar identitasnya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pasal 49

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pemilih yang telah menerima surat suara diarahkan oleh KPSS ke dalam bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.
- (4) Surat suara yang rusak akibat dari coblosan atau salah mencoblos, tidak dapat ditukar kembali dengan surat suara baru dan tetap dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (5) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh seorang yang ditunjuk oleh pemilih dan disaksikan oleh panitia dan saksi dari masing-masing calon.

Pasal 50

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa dapat memfasilitasi TPS khusus bagi Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain.
- (2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan hasil kesepakatan dengan calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 51

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar asas demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur; dan
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Para Calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa tidak hadir sebagaimana keharusan dalam ayat (2), dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan harus disertai surat keterangan resmi

dari pihak yang berwenang dan secara administratif tetap dianggap sebagai calon yang berhak dipilih.

- (4) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pihak atau warga desa memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 52

- (1) Waktu pembukaan dan penutupan pemungutan suara ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) KPPS Pemilihan tingkat Desa memeriksa daftar kehadiran peserta pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Setelah penutupan pemungutan suara, Saksi dimasing-masing TPS yang ditempati, menandatangani berita acara dan mengklarifikasi proses pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan berakhirnya pemungutan suara yang dilakukan oleh KPPS.
- (4) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa tidak ada persoalan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan dimaksud, maka KPPS dapat melanjutkan proses penghitungan surat suara.
- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa dan/atau saksi mempersoalkan proses tahapan pemilihan Kepala Desa sebelumnya yang dilaksanakan oleh panitia dan/atau KPPS, maka proses penghitungan suara dapat dilaksanakan setelah saksi menerima keterangan panitia dan tidak mempersoalkan dikemudian hari yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) KPPS membuka kotak suara dan setiap lembar surat suara diteliti satu per satu, kemudian menyampaikan nama atau nomor Calon hasil coblosan yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya pada papan penghitungan perolehan suara di TPS yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas.
- (7) Dalam hal saksi tidak bersedia untuk menjadi saksi dalam penghitungan, maka proses penghitungan suara tetap dilaksanakan oleh KPPS dan hasil pelaksanaan penghitungan dinyatakan sah.

Pasal 53

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua panitia;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; dan/atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

- (2) Potensi kondisi surat suara hasil coblosan selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati sah atau tidaknya antara Panitia Pemilihan Tingkat desa dengan seluruh calon Kepala Desa dalam berita acara.

Pasal 54

- (1) Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap kesalahan penyebutan nomor urut atau nama calon dalam proses penghitungan suara kepada KPPS.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS wajib menghentikan sejenak proses penghitungan suara untuk menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan kembali selisih perolehan suara dengan dikawal oleh aparat keamanan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS mengadakan pembetulan saat itu juga.
- (4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf KPPS.
- (5) Keberatan yang diajukan oleh saksi terhadap pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dan tidak menghalangi proses pelaksanaan penghitungan suara.

Pasal 55

Seluruh surat suara yang telah dibuka dan dihitung dalam papan penghitungan yang disaksikan dan dikonfirmasi keabsahannya oleh masing-masing saksi calon Kepala Desa, adalah sah dan bersifat mengikat.

Bagian Keenam

Tahap Penetapan

Pasal 56

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, KPPS menetapkan berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh seluruh saksi calon Kepala Desa.
- (2) Saksi dapat meminta salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPPS.
- (3) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan di masukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada hari yang sama untuk direkapitulasi.

Pasal 57

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Yang dimaksud Kepala Desa terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas pada ayat (2) adalah Calon Kepala Desa yang memenangkan jumlah TPS terbanyak.
- (4) Dalam hal penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah dusun dengan jumlah pemilih terbesar.
- (5) Dalam hal penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan rangking tertinggi hasil penghitungan suara pada TPS yang tidak dimenangkan.

Pasal 58

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54, panitia pemilihan tingkat desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih dalam berita acara yang dapat ditandatangani oleh masing-masing koordinator saksi calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat koordinator saksi calon Kepala Desa yang tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penetapan calon Kepala Desa terpilih tetap sah dan bersifat mengikat.
- (3) Sebelum Penetapan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS memperhatikan kelengkapan dokumen berupa:
 - a. Berita acara pernyataan dari seluruh calon Kepala Desa dan saksi bahwa tidak mempersoalkan proses tahapan pemilihan Kepala Desa yang telah dilakukan oleh panitia hingga sebelum dimulainya pencoblosan surat suara;
 - b. Berita acara sebelum dimulainya penghitungan suara mengenai pernyataan penilaian dari seluruh saksi di TPS bahwa dalam proses pencoblosan surat suara oleh pemilih telah sesuai dan tidak ada pelanggaran kepada pemilih pada saat melakukan pencoblosan didalam bilik; dan
 - c. Berita acara pernyataan dari seluruh saksi di TPS bahwa seluruh surat suara yang telah dibuka dan dihitung adalah sah dan sesuai dengan hasil kesepakatan.

Pasal 59

- (4) Panitia pemilihan tingkat desa menyampaikan hasil penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD.

- (5) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan usulan permohonan pelantikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat.
- (6) Bupati mengesahkan dan menetapkan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENYELESAIAN PERMASALAHAN ATAS HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 60

- (1) Dalam hal terdapat keberatan atas hasil penghitungan suara, pihak yang merasa keberatan dapat mengadukan permasalahannya kepada panitia pemilihan tingkat desa paling lambat 1 (satu) jam setelah rekapitulasi penghitungan suara di sekretariat panitia dinyatakan selesai.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat tempat pelanggaran;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa atau Saksi yang telah mendapat surat mandat dari Calon Kepala Desa.

Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam setelah pengaduan diterima.
- (2) Panitia pemilihan tingkat desa dapat menolak pengaduan pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (3) apabila keberatan yang disampaikan pihak pengadu terkait dengan:
 - a. Permasalahan sebelum dimulainya penghitungan suara;
 - b. Permintaan hitung ulang terhadap surat suara yang telah dibuka dan dikonfirmasi keabsahannya; dan/atau
 - c. Tidak memenuhi syarat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (3) Penolakan atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Panitia pemilihan tingkat desa dapat segera melakukan penetapan calon Kepala Desa terpilih setelah menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak yang keberatan.
- (5) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 62

Dalam hal materi pengaduan keberatan selain dari hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), diselesaikan melalui panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DARI SUMBER APBD KABUPATEN

Pasal 63

- (1) Bantuan keuangan untuk biaya pemilihan Kepala Desa disalurkan setelah Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa menyampaikan permohonan penyaluran dengan persyaratan administrasi:
 - a. Surat permohonan Kepala Desa;
 - b. Surat pengantar dari Camat;
 - c. *Fotocopy* Peraturan Desa tentang APBDes atau Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes beserta Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDes/Perubahan APBDes yang didalamnya telah mengalokasikan sumber pendapatan dan belanja desa untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemilihan Kepala Desa untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 12;
 - e. Pakta integritas Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa; dan
 - f. Kwitansi bermaterai cukup.
- (2) Dalam hal Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemilihan Kepala Desa yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melebihi jumlah Pagu Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati, maka Bantuan Keuangan yang disalurkan sesuai dengan pagu yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Kebutuhan biaya pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat dicukupi berdasarkan selisih kurang antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Pagu Bantuan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dicukupi dari sumber kelompok dana transfer kabupaten lainnya selain Dana Desa.
- (4) Dalam hal Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemilihan Kepala Desa yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, lebih kecil dari jumlah Pagu Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati, maka Bantuan Keuangan yang disalurkan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan.

Pasal 64

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten melakukan verifikasi atas usulan permohonan penyaluran Bantuan keuangan untuk biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).

- (2) Dalam hal hasil verifikasi atas kelengkapan berkas dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan surat pengantar kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) terkait.

Pasal 65

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang telah menerima penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) wajib menyusun laporan pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan yang berlaku paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Salinan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.

BAB IX

KETENTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Ketentuan Waktu Pelaksanaan

Pasal 66

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu diselenggarakan melalui mekanisme musyawarah desa khusus yang dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak adanya kekosongan jabatan Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDes atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes yang didalamnya mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
- (4) Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan sisa waktu yang cukup untuk melaksanakan tahapan persiapan setelah ditetapkannya peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), agar Calon Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih, dapat dilantik paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Pasal 67

- (1) Mekanisme pembentukan dan penetapan keanggotaan Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan sama dengan ketentuan mekanisme pembentukan dan penetapan keanggotaan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Jumlah anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu
Pasal 68

Persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu sama dengan persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.

Bagian Keempat
Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Pasal 69

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dibiayai dari APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa selain dari sumber Dana Desa tanpa membebani calon Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan dalam APBDes.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan desa tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Kepala Desa bersama panitia melakukan penyesuaian kembali terhadap kebutuhan biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan penyesuaian kembali terhadap kebutuhan biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggaran yang tersedia dinilai tidak mampu untuk menyelenggarakan biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu, panitia pemilihan dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu hingga tahun anggaran berikutnya setelah memperoleh persetujuan dari musyawarah desa.
- (5) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDes yang mengalokasikan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu yang menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinonaktifkan sementara oleh BPD sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kelima
Tahapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Pasal 70

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. kampanye
 - d. pemungutan suara; dan
 - e. penetapan.
- (2) Tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan ketua panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 71

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66;
 - b. Sosialisasi dan penyampaian pengumuman pembukaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu;
 - c. Penetapan daftar peserta musyawarah yang ditetapkan dengan keputusan BPD, berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama BPD dan pemerintah Desa, yang terdiri dari:
 - 1) Pemerintah Desa;
 - 2) BPD; dan
 - 3) Unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas perwakilan paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun, dari unsur:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta musyawarah desa dapat berasal dari unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. perwakilan kewilayahan;
 - b. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
 - c. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
 - d. perwakilan kelompok lanjut usia;

- e. perwakilan kelompok seniman; dan/atau
 - f. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Desa yang bersangkutan sesuai kearifan lokal masing-masing Desa.
- (5) Perwakilan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, adalah seluruh Ketua RT dan Ketua RW.

Pasal 72

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b sama dengan tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 kecuali ketentuan Pasal 24 ayat (5).
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa serta melaksanakan undian nomor urut calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu melakukan penjaringan melalui seleksi tambahan berupa Ujian Tulis.
- (5) Ketentuan penjaringan melalui seleksi tambahan berupa Ujian Tulis sama dengan ketentuan penjaringan melalui seleksi tambahan berupa Ujian Tulis dalam Pasal 27 dan Pasal 28, kecuali ketentuan Pasal 27 ayat (1).
- (6) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu menetapkan nama dan hasil undian nomor urut calon Kepala Desa berdasarkan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 73

- (1) Panitia melakukan proses pengadaan surat suara paling lambat 1 (satu) hari sejak penetapan nomor urut dan nama calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari.

Bagian Keenam

Kampanye

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan kampanye bagi masing-masing calon Kepala Desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Ketentuan pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa antar waktu sama dengan ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan Musyawarah Desa
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Pasal 75

- (1) Sebelum hari pelaksanaan Musyawarah Desa, terdapat masa tenang selama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa kampanye.
- (2) Dalam hari tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan tingkat desa melakukan pembersihan alat peraga kampanye seluruh calon Kepala Desa antar waktu.
- (3) Sebelum hari pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu dapat menyelenggarakan deklarasi damai calon Kepala Desa.
- (4) Hari dan tanggal Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua panitia Kepala Desa antar waktu setelah berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pembukaan pendaftaran calon Kepala Desa antar waktu.

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu bertempat di Kantor Pemerintahan Desa.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan undangan kepada Peserta Musyawarah Desa berdasarkan hasil kesepakatan dengan Calon Kepala Desa Antar Waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musyawarah desa.

Pasal 77

- (1) Calon Kepala Desa, Koordinator Saksi Calon Kepala Desa, dan Peserta Musyawarah Desa melakukan registrasi atau menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia Pemilihan pada saat hari pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penjabat Kepala Desa, anggota BPD, perangkat Desa, Calon Kepala Desa, Koordinator Saksi Calon Kepala Desa, dan Peserta Musyawarah lainnya yang berhalangan hadir harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar.
- (3) Dalam hal Penjabat Kepala Desa berhalangan hadir, dapat diwakilkan kepada Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk secara tertulis.
- (4) Ketidakhadiran Penjabat Kepala Desa, anggota BPD, perangkat Desa dan Peserta Musyawarah Desa lainnya diinformasikan secara terbuka kepada Peserta Musyawarah Desa yang hadir.

Pasal 78

- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

- (2) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD.

Pasal 79

- (1) Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (2) Peserta Musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir tidak dapat meninggalkan tempat musyawarah sampai dengan selesainya musyawarah.
- (3) Pimpinan Musyawarah menyampaikan Tata Tertib Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan nama calon Kepala Desa dalam upaya menjaga agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 80

- (1) Pimpinan musyawarah menyampaikan kepada Peserta musyawarah bahwa pengambilan keputusan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima dalam menetapkan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih.
- (3) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila disepakati paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah undangan peserta Musyawarah Desa yang hadir.
- (4) Dalam hal tata cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dikehendaki oleh mayoritas peserta Musyawarah Desa yang hadir, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui mekanisme pemungutan suara yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (5) Tata cara pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan musyawarah, Calon Kepala Desa, Koordinator Saksi Calon Kepala Desa dan perwakilan peserta musyawarah dari unsur masyarakat paling banyak dari perwakilan 7 (tujuh) unsur.

Pasal 81

- (1) Sebelum pelaksanaan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5), segala perselisihan yang

timbul dalam pelaksanaan musyawarah desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta paling sedikit berasal dari 7 (tujuh) unsur.

Pasal 82

- (1) Sebelum dilaksanakan penghitungan suara, Calon Kepala Desa menandatangani berita acara dan mengklarifikasi proses pelaksanaan persiapan musyawarah sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan oleh Panitia.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa menyatakan bahwa tidak ada persoalan dalam proses pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia dapat melanjutkan proses penghitungan suara.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mempersoalkan proses tahapan sebelumnya yang dilaksanakan oleh panitia, maka proses penghitungan suara dapat dilaksanakan setelah calon Kepala Desa menerima keterangan panitia dan tidak mempersoalkan dikemudian hari yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara.

Pasal 83

- (1) Calon Kepala Desa yang telah mengklarifikasi proses pelaksanaan persiapan musyawarah sampai dengan pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 81, meninggalkan tempat musyawarah dan memberikan mandat kepada saksi mengikuti pelaksanaan penghitungan suara.
- (2) Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai pelaksanaan tugas saksi pada penghitungan suara untuk:
 - a. Menilai keabsahan surat suara pada saat penghitungan suara;
 - b. Menyampaikan saran maupun keberatan pada saat proses penghitungan suara kepada Ketua KPPS terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan;
 - c. Memutuskan penyelesaian permasalahan sebelum dilakukan penghitungan surat suara bersama Ketua KPPS; dan
 - d. Menandatangani dokumen berita acara hasil penghitungan suara yang difasilitasi oleh Ketua KPPS.

Pasal 84

Calon Kepala Desa antar waktu yang terpilih melalui mekanisme pemungutan suara adalah yang memperoleh suara sah terbanyak.

Pasal 85

- (1) Peserta musyawarah desa tidak diperkenankan meninggalkan tempat sebelum pelaksanaan penghitungan suara selesai.

- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan pemungutan suara ulang bagi calon yang memperoleh suara sama.
- (3) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) calon Kepala Desa yang akan dipilih dalam pemungutan suara ulang, Pimpinan Musyawarah tidak diberikan hak suara apabila seluruh peserta musyawarah yang hadir berjumlah genap.
- (4) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung dan disaksikan oleh peserta Musyawarah Desa dan Koordinator Saksi Calon Kepala Desa.
- (5) Peserta musyawarah yang meninggalkan acara dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya keputusan.
- (6) Hasil Penghitungan suara disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah desa untuk disahkan.
- (7) Hasil keputusan musyawarah desa yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

Pasal 86

- (1) Hasil keputusan musyawarah desa pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (7) disahkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua BPD selaku pimpinan musyawarah, Penjabat Kepala Desa dan perwakilan peserta dari masing-masing unsur tokoh dan kelompok masyarakat paling sedikit 7 (tujuh) unsur.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagai dasar penetapan calon Kepala Desa antar waktu terpilih.
- (3) Penetapan calon Kepala Desa antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam keputusan ketua panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (4) Keputusan ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPD untuk diusulkan permohonan pengesahan dan pelantikan kepada Bupati melalui camat.

Bagian Kedelapan

Penyelesaian Permasalahan atas hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 87

- (1) Dalam hal terjadi keberatan terhadap hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, pihak yang merasa keberatan dapat mengadukan permasalahannya kepada panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) jam setelah pelaksanaan musyawarah desa dinyatakan selesai.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis.
- (3) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat berasal dari Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa.

- (4) Ketentuan tindaklanjut terhadap penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan Ketentuan tindaklanjut terhadap penyampaian keberatan dalam Pasal 60 dan Pasal 61.
- (5) Hasil penyelesaian keberatan dituangkan dalam berita acara oleh panitia.

BAB X

KETENTUAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19

Pasal 88

- (1) Dalam hal jadwal tahapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dilaksanakan pada saat kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*, maka :
 - a. Terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yang terdiri dari:
 - 1) Unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia; dan
 - 2) Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan;
 - b. Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1) melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - 2) mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - 3) menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.
 - c. Terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Bupati menugaskan Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

- (3) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan Covid-19 Desa.

- (4) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan pada seluruh tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 89

- (1) Tahap pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye yang dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan paling sedikit meliputi:
- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;

- 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
 - (3) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
 - (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 90

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, meliputi:
 - a. Menyesuaikan jumlah kebutuhan penyediaan TPS dengan ketentuan setiap TPS dihadiri paling banyak 500 (lima ratus) pemilih berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - b. Panitia menentukan jadwal waktu kehadiran pemilih dimasing-masing TPS;
 - c. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - d. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;

- e. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - f. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - g. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - h. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Khusus untuk pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, panitia wajib menyesuaikan jumlah kebutuhan Kotak Suara dan bilik suara agar peserta dapat tetap melakukan pencoblosan tepat waktu dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (3) Saat proses rekapitulasi perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara.

Pasal 91

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan:
- a. Untuk kebutuhan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dibebankan pada APBD;
 - b. Untuk kebutuhan biaya penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dialokasikan oleh Pemerintah Desa dalam APBDes.
- (2) Kebutuhan biaya penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diluar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh panitia pemilihan.

BAB XI

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

Pasal 92

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 89 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu, sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Camat berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (7) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (8) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu, sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan laporan dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan.
- (9) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.
- (10) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh bupati berdasarkan laporan dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten.

Pasal 93

- (1) Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.
- (2) Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar waktu wajib ditunda apabila pada tanggal pelaksanaan musyawarah, desa terkait berstatus zona merah berdasarkan laporan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

BAB XII

PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN/ATAU HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 94

- (1) BPD menyampaikan permohonan pelantikan calon Kepala Desa terpilih dimaksud kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dokumen penetapan calon Kepala Desa terpilih yang disampaikan oleh panitia pemilihan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa melalui Camat.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (4) Jadwal pelantikan calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (5) Dalam hal terdapat perselisihan atas hasil pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa terpilih dapat disahkan setelah dilakukan penyelesaian perselisihan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi panitia pemilihan kabupaten dengan mempertimbangkan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Calon Kepala Desa terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan Keputusan Bupati.

Pasal 95

- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat lain untuk melantik calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2).
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.

- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa berbunyi :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 96

- (1) Dalam hal situasi daerah sedang kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*, Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan secara langsung atau virtual/ elektronik.
- (2) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).
- (4) Dalam mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan pelantikan secara langsung dapat dilakukan secara bertahap dalam 1 (satu) hari.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak atau pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diatur lebih lanjut dalam tata tertib panitia dan kesepakatan antara panitia dan calon Kepala Desa.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 98

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 71 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 37

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 37 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR
WAKTU DI KABUPATEN JEMBER

**A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN TINGKAT
DESA UNTUK PENETAPAN NAMA DAN JUMLAH PERSONIL, LAMA
PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN BESARAN HONORARIUM PETUGAS
PENDUKUNG PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN JEMBER
Nomor :/ // 2021**

**TENTANG
PETUGAS PENDUKUNG PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa agar dapat sesuai dengan target jadwal yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan keputusan ketua panitia pemilihan Kepala Desa tentang Petugas Pendukung panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa..... Kecamatan..... kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Jember Nomor ... Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Petugas Pendukung panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa..... Kecamatan..... kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan daftar kegiatan, nama pelaksana dan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 2021

KETUA PANITIA

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA
PEMILIHAN

KEPALA DESA

KECAMATAN.....

NOMOR : / / 2021

TANGGAL : 2021

PETUGAS PENDUKUNG PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA..... KECAMATAN.....

KABUPATEN TAHUN 2021

CONTOH

NO	URAIAN KEGIATAN TAHAPAN PILKADES	NAMA PETUGAS PENDUKUNG	NIK	KETERANGAN TUGAS	VOLUME	SATUAN	HONORARIUM (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1.	Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa	1. AAA 2. BBB 3. CCC		PEMASANG BANNER SATLINMAS DESA SATLINMAS DESA	10 Paket 1 hari 1 hari	OP OH OH	100.000,- 250.000,- 250.000,-	500.000,- 50.000,- 50.000,-
2.	Pendataan dan Pendaftaran Pemilih	1. BBB 2. CCC 3. DDD		PETUGAS SURVEY PETUGAS SURVEY PETUGAS SURVEY	5 hari 5 hari 5 hari	OH OH OH	250.000,- 250.000,- 250.000,-	250.000,- 250.000,- 250.000,-
3.	Pengamanan Kegiatan Verifikasi Berkas Bakal Calon	1. GGG 2. BBB 3. CCC 4. HHH		SATLINMAS DESA SATLINMAS DESA SATLINMAS DESA SATLINMAS DESA	1 hari 1 hari 1 hari 1 hari	OH OH OH OH	250.000,- 250.000,- 250.000,- 250.000,-	50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,-
dst	dst	dst	dst		dst	dst	dst	dst
JUMLAH								

KETUA PANITIA

.....

B. PEDOMAN STANDAR HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HONORARIUM (PALING TINGGI)
1.	GANTI TRANSPORTASI		
	a. Dalam Desa	OH	Rp. 20.000,-
	b. Ke Luar Desa Dalam Kecamatan (diberikan apabila ada undangan/ pelaksanaan tahapan pilkades dikecamatan)	OH	Rp. 50.000,-
	c. Ke Kabupaten (diberikan apabila ada undangan)	OH	Rp. 100.000,-
2.	HONORARIUM		
	a. Ketua Panitia	OB	Rp. 1.500.000,-
	b. Serketaris	OB	Rp. 1.250.000,-
	b. Bendahara	OB	Rp. 1.250.000,-
	c. Anggota/koordinator	OB	Rp. 1.000.000,-
	d. Ketua KPPS	OH	Rp. 750.000,-
	e. Anggota KPPS;	OH	Rp. 600.000,-
	f. Tenaga Pengamanan	OH	Rp. 250.000,-
	g. Petugas Pendukung Panitia lainnya	OH	Rp. 250.000,-
	h. Pelipatan Kertas Suara	Per Lembar	Rp. 100,-
	i. Penyampaian Undangan	Per Surat	Rp. 200,-
3.	PENGAWALAN LOGISTIK		
	a. Antar Kotak Suara, Surat Suara dan perlengkapan lainnya.	Paket Per TPS	Rp. 10.000,-
	b. Pengambilan Kotak Suara, Surat Suara dan perlengkapan lainnya didampingi tenaga pengamanan	Paket Per TPS	Rp. 50.000,-

C. CONTOH FORMAT PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN DAN VERIFIKASI ATAS BERKAS ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA

**PENGUMUMAN HASIL REKAPITULASI ATAS PENELITIAN DAN VERIFIKASI
ATAS BERKAS ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA**

Pada hari initanggal..... Bulan Tahun 2021, dengan ini telah dilaksanakan Penelitian dan Verifikasi Berkas Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Jember, sebagai berikut:

NO	NAMA BAKAL CALON	PEKERJAAN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR	KESIMPULAN HASIL PENELITIAN DAN VERIFIKASI BERKAS		KETERANGAN BERKAS YANG PERBAIKI
						MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	

KETUA PANITIA

CAMAT.....

DANRAMIL.....

KAPOLSEK.....

.....

.....

.....

.....

**HASIL PENELITIAN DAN VERIFIKASI
 ATAS BERKAS ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN.....
 KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021**

NAMA :
NO. NIK :
TEMPAT/TGL LAHIR :
USIA :
PEKERJAAN :

NO	URAIAN PERSYARATAN	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	KETERANGAN/ BERKAS YANG DIPERBAIKI
A.	PERSYARATAN POKOK			
1.	fotocopy kartu tanda penduduk yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau sebutan lain yang menangani urusan kependudukan ditingkat kabupaten			
2.	surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup			
3.	surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup			
4.	fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang			
5.	fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang			

6.	surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;			
7.	surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana Penjara			
8.	surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih			
9.	surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya			
10.	surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit daerah			
11.	surat keterangan dari pemerintah daerah atau camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan			
12.	fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang berlaku			
13.	surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup			
14.	surat keterangan bebas Narkotika dan Psikotropika dari rumah sakit umum daerah			
B. PERSYARATAN LAIN				
1.	PNS, TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD maupun karyawan instansi dari Penyelenggara negara/daerah lainnya yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga			

	harus menyampaikan bukti fotocopy dokumen ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Instansi/lembaga yang berwenang			
2.	bukti fotocopy surat ijin melaksanakan cuti yang diberikan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa bagi Perangkat Desa			
3.	fotocopy surat keterangan camat bahwa telah menyerahkan Laporan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa atau Mantan Kepala Desa			
4.	surat pernyataan pengunduran diri diatas kertas segel atau bermaterai cukup dari keanggotaan BPD yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat Bagi unsur pimpinan dan anggota BPD			
5.	surat pernyataan pengunduran diri di atas kertas segel atau bermaterai cukup dari keanggotaan LKD kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa bagi Pengurus LKD			

Jember,2021

KETUA PANITIA

SEKRETARIS

.....
CAMAT

.....
DANRAMIL.....

.....
KAPOLSEK.....

.....

.....

.....

D. CONTOH FORMAT SURAT MANDAT CALON KEPALA DESA KEPADA SAKSI

SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN MANDAT

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA :
NO. NIK :
NOMOR URUT CALON :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya memberikan mandat kepada daftar nama sebagaimana terlampir, untuk:

- Mengikuti proses pemungutan suara dimasing-masing TPS hingga ditetapkan calon Kepala Desa terpilih di tiap TPS.
- Menilai keabsahan surat suara pada saat penghitungan suara.
- Menyampaikan saran maupun keberatan pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan.
- Menandatangani dokumen berita acara kesepakatan yang dibuat selama pemungutan suara dan dokumen berita acara hasil penghitungan suara yang difasilitasi oleh KPPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 10.000,-

.....

NO	NAMA	NO. NIK	NO. HP	NOMOR TPS	KETERANGAN
1	AAA				Koordinator
2	BBB				Anggota
3	CCC				Anggota
dst	dst				dst

Materai
Rp. 10.000,-

ttd

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001